



SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU DAN KERINGANAN
PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UKT SEMESTER GENAP
2025/2026

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan masa perpanjangan pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester ganjil 2025/2026 bagi mahasiswa *on-going* Universitas Pendidikan Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana yang memiliki kemampuan untuk melunasi Biaya Pendidikan/UKT diberi kesempatan menyelesaikan Biaya Pendidikan/UKT sampai dengan tanggal 14 Januari 2026.
2. Perpanjangan Pembayaran UKT sampai tanggal 23 Januari 2026 jam 16.00 WIB.
3. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang masih terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan/UKT dan memiliki tunggakan diharuskan membayar tunggakan terlebih dahulu dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

No.	Tunggakan UKT (Rp.)	Pembayaran minimal (Rp.)
1.	< 2.000.000	500.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	1.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	2.000.000,-
4.	> 6.000.000	2.500.000,-

4. Bagi Mahasiswa yang punya tunggakan, tidak dapat mengakses penangguhan, dan selanjutnya menghubungi ketua prodi untuk melakukan verifikasi ke orang tua mahasiswa.
5. Bagi mahasiswa UPI *on-going* yang belum bisa membayar biaya UKT Semester Ganjil 2025/2026 yang mengajukan angsuran diwajibkan untuk mendaftar, tautan pendaftaran terdapat di halaman muka <https://student.upi.edu>, pada tanggal 15 Januari – 21 Januari 2026 jam 16.00 WIB, dan Verifikasi oleh dosen PA, 21 Januari 2026 jam 10.00 WIB, dan setelah melakukan pendaftaran, agar menghubungi Dosen Pembimbing Akademik untuk mendapatkan persetujuan dengan ketentuan penangguhan sebagai berikut:

No.	Nominal UKT (Rp.)	Angsuran/Cicilan Pertama (Rp.)
1.	< 2.000.000	1.000.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	2.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	3.000.000,-
4.	> 6.000.000	3.500.000,-

6. Bagi mahasiswa UPI Pascasarjana yang belum bisa membayar biaya pendidikan semester genap 2025/2026 dapat mengajukan penangguhan dan diwajibkan untuk mendaftar, tautan pendaftaran terdapat di halaman muka <https://student.upi.edu> mulai tanggal 15 Januari – 21 Januari 2026 dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

setelah melakukan pendaftaran, agar menghubungi Dosen Pembimbing Akademik untuk mendapatkan persetujuan dengan ketentuan penangguhan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Cicilan Pertama (Rp.)
1.	Magister (S2)	5.000.000,-
2.	Dokter (S3)	7.500.000,-

7. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan baik UKT, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan melunasi dan surat pernyataan asli dikirim ke Program Studi masing-masing. Salinan Surat Pernyataan dikirimkan ke email ditmawa@upi.edu.
8. Masa pembayaran cicilan pertama dilakukan pada tanggal 24 Januari - 27 Januari 2026.
9. Masa pembayaran cicilan kedua dilakukan pada tanggal 10 - 17 Maret 2026.
10. Bagi mahasiswa yang mengajukan angsuran, IRS dilaksanakan setelah melaksanakan kewajiban membayar angsuran/cicilan pertama, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya, IRS paling lambat pada tanggal 26 Januari 2025 jam 16.00 WIB.
11. Bagi mahasiswa yang mengalami kendala untuk pembayaran cicilan pertama, dapat mengajukan keberatan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik, dan menyertakan surat pengantar dari Fakultas/Kampus Daerah tentang kemampuan pembayaran yang disampaikan ke Direktorat Keuangan.
12. Bagi mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran UKT, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya harus mengajukan cuti pada semester ini selama hak cuti akademik masih ada dan bagi mahasiswa yang masa cuti akademiknya telah habis (telah 2x cuti akademik) maka dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Januari 2026
Rektor



DIDI SUKYADI
NIP 196706091994031003